



RIVERSIDE
ZAWIYA

Fiqih Zakat Praktis



Bersih Harta
Tenang Jiwa



Disusun Oleh
Tim Riverside Zawiya

FIQIH ZAKAT PRAKTIS

A. Definisi Zakat

1. Definisi Secara Bahasa

Secara bahasa (*lughah*), kata **zakat** berasal dari akar kata زكا – زكاة (النماء), *az-ziyādah* (الزيادة), *aṭ-ṭahārah* (الطهارة), dan *al-barakah* (البركة), yaitu tumbuh, bertambah, suci, dan penuh keberkahan.

Imam an-Nawawi menjelaskan:

الرَّكَاءُ فِي النِّعَةِ النَّمَاءِ وَالزِّيَادَةُ وَالطَّهَارَةُ وَالْبَرَكَهَةُ

Artinya:

"Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, bertambah, suci, dan penuh keberkahan."

Makna tersebut menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar mengurangi harta, melainkan menjadi sebab bertambahnya keberkahan, menyucikan jiwa pemiliknya, serta membersihkan harta dari hak orang lain yang telah Allah tetapkan.

Allah Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu engkau membersihkan dan menyucikan mereka."

(QS. At-Taubah [9]: 103)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki dua fungsi utama, yaitu **menyucikan jiwa** (تطهير) dan **menumbuhkan keberkahan** (تزكية).

2. Definisi Menurut Istilah Fikih

Secara istilah syariat, zakat adalah ibadah yang memiliki ketentuan khusus mengenai harta, kadar, penerima, dan tata cara pelaksanaannya.

Imam an-Nawawi mendefinisikan zakat sebagai berikut:

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِإِخْرَاجِ قَدَرٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ إِلَى أَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya:

"Zakat adalah mengeluarkan kadar tertentu dari harta tertentu, dengan tata cara tertentu, untuk diberikan kepada golongan tertentu."

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa zakat memiliki empat unsur pokok:

1. **Harta tertentu**, yaitu harta yang memenuhi syarat wajib zakat.
2. **Kadar tertentu**, yaitu jumlah yang telah ditentukan syariat.
3. **Tata cara tertentu**, yaitu sesuai dengan ketentuan fikih.
4. **Golongan tertentu**, yaitu delapan golongan (*aṣnāf*) yang berhak menerima zakat.

Karena itu, zakat merupakan ibadah yang bersifat **ta'abbudī**, sehingga tata cara pelaksanaannya harus mengikuti tuntunan syariat dan tidak dapat ditetapkan semata-mata berdasarkan pertimbangan akal atau kebiasaan.

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari **lima rukun Islam**. Kewajibannya ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, dan ijmak para ulama.

Allah Ta'ala berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."

(QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

"Padahal mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus."

(QS. Al-Bayyinah [98]: 5)

Rasulullah ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang mampu."

(HR. al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama bersepakat (**ijmak**) bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Mengingkari kewajiban zakat termasuk bentuk penolakan terhadap ajaran yang telah diketahui secara pasti dalam agama (*ma'lūm min ad-dīn biq-darūrah*).

B. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu **zakat fitrah** dan **zakat mal (harta)**.

Jenis Zakat	Objek	Waktu Pelaksanaan	Besaran
Zakat Fitrah	Jiwa setiap muslim	Akhir bulan Ramadhan	1 sha' makanan pokok
Zakat Mal	Harta yang memenuhi syarat zakat	Setelah terpenuhi syarat masing-masing	Berbeda sesuai jenis hartanya

1. Zakat Fitrah

Definisi

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadhan sebagai bentuk penyucian bagi orang yang berpuasa sekaligus bantuan kepada fakir miskin pada hari raya.

Imam al-Khaṭīb asy-Syirbīnī menjelaskan:

هِيَ صَدَقَةٌ تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya:

"Zakat yang diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadhan."

Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan ucapan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin."

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadis tersebut menunjukkan dua hikmah utama zakat fitrah, yaitu **menyempurnakan ibadah puasa** dan **membahagiakan fakir miskin pada hari raya**.

Ketentuan Zakat Fitrah

Ketentuan	Penjelasan
-----------	------------

Waktu wajib	Sejak terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan (malam Idul Fitri).
Waktu utama	Setelah terbit fajar hingga sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.
Batas akhir	Sebelum terbenam matahari tanggal 1 Syawal. Menunda tanpa uzur hukumnya haram menurut madzhab Syafi'i dan zakat tetap wajib ditunaikan sebagai qada'.

Ketentuan	Penjelasan
Jenis yang dikeluarkan	صَاعٌ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ (satu sha' dari makanan pokok negeri setempat). Di Indonesia umumnya berupa beras, sedangkan di daerah lain dapat berupa gandum, jagung, kurma, sagu, atau makanan pokok lain yang menjadi konsumsi masyarakat.
Ukuran syar'i	1 sha' = 4 mud. Karena merupakan ukuran volume, hasil konversinya ke kilogram dapat berbeda sesuai jenis bahan makanan.
Konversi di Indonesia	Lembaga Bahtsul Masail PBNU menetapkan 1 sha' ≈ 3,5 liter atau ±2,7 kg beras. Ketentuan ini juga digunakan dalam Fatwa MUI No. 65 Tahun 2022. Sebagian ulama mengonversikannya sekitar 2,5 kg, namun ukuran 2,7 kg lebih banyak digunakan sebagai bentuk kehati-hatian (<i>iḥtiyāt</i>).
Pembayaran dengan uang	Menurut madzhab Syafi'i, zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok dan tidak sah diganti dengan uang. Imam an-Nawawi menegaskan: لَا يُجْزَىٰ إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا ("Menurut madzhab kami, tidak sah mengeluarkan zakat dengan nilai (uang)."). Adapun Imam Abu Hanifah membolehkan pembayaran dengan al-qīmah (nilai uang) apabila lebih bermanfaat bagi mustahiq. Berdasarkan pendapat ini, Lembaga Bahtsul Masail PBNU membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang melalui metode <i>takhrīj</i>,

Ketentuan	Penjelasan
------------------	-------------------

dengan nilai setara harga **±2,7 kg (3,5 liter)** beras.

Hikmah Zakat Fitrah

Di antara hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah:

1. Menyucikan orang yang berpuasa dari kekurangan dan kesalahan selama menjalankan ibadah Ramadhan.
2. Menyempurnakan pahala puasa sebelum memasuki hari raya.
3. Membantu memenuhi kebutuhan fakir dan miskin sehingga mereka turut merasakan kebahagiaan pada hari Idul Fitri.
4. Menumbuhkan kepedulian sosial dan mempererat ukhuwah Islamiyah.
5. Menjadi ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat menyelesaikan ibadah puasa Ramadhan.

2. Zakat Mal

A. Pengertian Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*al-māl*) yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mencapai **nisab**, dimiliki secara sempurna (*al-milk at-tām*), serta telah memenuhi ketentuan syariat lainnya.

Dalam fikih Syafi'iyah, tidak semua harta wajib dizakati. Kewajiban zakat hanya berlaku pada jenis-jenis harta yang telah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama.

Secara umum, harta yang wajib dizakati meliputi:

1. Emas dan perak.
2. Binatang ternak.
3. Hasil pertanian.
4. Barang perdagangan.
5. Barang tambang (*ma'din*).
6. Harta temuan (*rikāz*).

Sebagian ulama kontemporer kemudian melakukan ijtihad terhadap bentuk-bentuk kekayaan modern, seperti penghasilan profesi, saham, deposito syariah, dan investasi, yang akan dibahas pada subbab tersendiri.

B. Syarat Umum Wajib Zakat Mal

Sebelum suatu harta dikenai zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Syarat	Penjelasan
Islam	Zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim.
Merdeka	Menurut fikih klasik, zakat tidak diwajibkan atas budak.
Kepemilikan sempurna (الملك التام)	Harta berada dalam kekuasaan penuh pemilik sehingga dapat dimanfaatkan dan dipindahtangankan.
Mencapai nisab	Harta telah mencapai batas minimal yang ditetapkan syariat.
Haul	Dimiliki selama satu tahun hijriah. Syarat ini berlaku pada sebagian jenis harta, seperti emas, perak, perdagangan, dan ternak, namun tidak berlaku pada hasil pertanian, rikaz, dan sebagian hasil tambang.
Berkembang (النماء)	Harta memiliki potensi berkembang atau bertambah, baik secara nyata maupun secara hukum.

Penjelasan Nishab dan Haul

Dua syarat yang paling penting dalam zakat mal adalah **nisab** dan **haul**.

Nisab (النصاب) adalah batas minimal kepemilikan harta yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Harta yang belum mencapai nisab tidak dikenai zakat.

Haul (الحول) adalah masa kepemilikan selama satu tahun hijriah. Ketentuan haul didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Tidak ada kewajiban zakat atas suatu harta hingga berlalu satu tahun kepemilikannya."

Namun, syarat haul **tidak berlaku** untuk hasil pertanian, rikaz, dan menurut jumhur juga tidak berlaku pada hasil tambang, karena zakatnya dikeluarkan saat diperoleh.

C. Jenis-Jenis Zakat Mal

1. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan alat tukar yang sejak masa Rasulullah ﷺ menjadi standar kekayaan. Oleh karena itu, keduanya termasuk objek zakat yang disepakati oleh para ulama.

Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka azab yang pedih."

(QS. At-Taubah [9]: 34)

Ketentuan Zakat Emas dan Perak

Ketentuan	Emas	Perak
Nisab	20 dinar (± 85 gram emas murni)	200 dirham (± 595 gram perak murni)
Haul	1 tahun hijriah	1 tahun hijriah
Kadar zakat	2,5%	2,5%

Contoh Perhitungan

Seseorang memiliki emas sebanyak **100 gram** selama satu tahun penuh.

Karena telah melebihi nisab (85 gram), maka zakatnya adalah:

$$100 \text{ gram} \times 2,5\% = 2,5 \text{ gram emas}$$

Apabila dibayarkan dalam bentuk uang, maka nilainya mengikuti harga emas pada saat zakat dikeluarkan.

2. Zakat Hasil Pertanian

Zakat pertanian diwajibkan atas hasil tanaman yang memenuhi kriteria tertentu.

Menurut madzhab Syafi'i, zakat pertanian hanya dikenakan pada hasil tanaman yang:

- menjadi makanan pokok;
- dapat disimpan dalam waktu lama;

- diusahakan oleh manusia.

Contohnya adalah padi, gandum, jewawut, jagung (apabila menjadi makanan pokok), dan sejenisnya.

Allah Ta'ala berfirman:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"Tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik hasilnya."

(QS. Al-An'am [6]: 141)

Ketentuan Zakat Pertanian

Ketentuan Penjelasan

Nisab	5 wasaq (± 653 kg gabah atau sekitar ± 524 kg beras, tergantung metode konversi)
Haul	Tidak disyaratkan
Waktu zakat	Setiap kali panen apabila mencapai nisab
Kadar zakat	10% apabila diairi oleh air hujan, sungai, atau mata air tanpa biaya. 5% apabila pengairannya menggunakan biaya atau tenaga.

Hikmah Perbedaan 5% dan 10%

Syariat memberikan kadar zakat yang berbeda karena mempertimbangkan biaya produksi. Pertanian yang memperoleh air secara alami tidak memerlukan biaya irigasi sehingga

zakatnya lebih besar (10%). Sebaliknya, apabila memerlukan biaya pengairan, zakatnya diringkankan menjadi 5%.

3. Zakat Perdagangan

Yang dimaksud dengan barang perdagangan adalah seluruh barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Nilai zakat dihitung berdasarkan **seluruh aset dagangan** pada akhir haul, kemudian dikurangi utang jangka pendek yang jatuh tempo.

Ketentuan Zakat Perdagangan

Ketentuan Penjelasan

Nisab Senilai 85 gram emas

Haul 1 tahun hijriah

Kadar zakat 2,5% dari nilai bersih harta dagangan

Contoh Perhitungan

Seorang pedagang memiliki:

- Persediaan barang: Rp150.000.000
- Kas: Rp20.000.000
- Piutang lancar: Rp10.000.000
- Utang jatuh tempo: Rp30.000.000

Total harta zakat:

$$\text{Rp}150.000.000 + \text{Rp}20.000.000 + \text{Rp}10.000.000 - \text{Rp}30.000.000 \\ = \text{Rp}150.000.000$$

Apabila nilai tersebut telah melebihi nisab senilai 85 gram emas, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah:

$$\text{Rp}150.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}3.750.000$$

4. Zakat Barang Tambang (Ma'din)

Ma'din adalah barang tambang yang dikeluarkan dari dalam bumi, seperti emas dan perak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat ma'din tidak mensyaratkan haul karena diperoleh secara langsung dari hasil penambangan.

Ketentuan Zakat Ma'din

Ketentuan	Penjelasan
------------------	-------------------

Objek	Emas dan perak hasil tambang
--------------	------------------------------

Nisab	Mengikuti nisab emas atau perak
--------------	---------------------------------

Haul	Tidak disyaratkan
-------------	-------------------

Kadar zakat 2,5%

5. Zakat Rikaz

Rikaz adalah harta karun peninggalan zaman jahiliah yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya.

Berbeda dengan ma'din, rikaz tidak memerlukan syarat nisab maupun haul.

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

"Pada harta rikaz wajib dikeluarkan seperlima."

(HR. al-Bukhari dan Muslim).

Ketentuan Zakat Rikaz

Ketentuan Penjelasan

Objek Harta karun peninggalan masa jahiliah

Nisab Tidak disyaratkan

Haul Tidak disyaratkan

Kadar zakat 20% dari nilai harta yang ditemukan

Ringkasan Jenis Zakat Mal

Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar Zakat
Emas	20 dinar (±85 gram)	✓	2,5%

Jenis Harta	Nisab	Haul Kadar Zakat	
Perak	200 dirham (± 595 gram)	✓	2,5%
Perdagangan	Senilai 85 gram emas	✓	2,5%
Pertanian	5 wasaq (± 653 kg gabah)	✗	5% atau 10%
Ma'din	Mengikuti nisab emas/perak	✗	2,5%
Rikaz	Tidak ada nisab	✗	20%

6. Zakat Binatang Ternak

A. Pengertian

Binatang ternak termasuk salah satu harta yang wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat. Kewajiban ini didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah ﷺ dan ijmak para ulama.

Yang termasuk hewan ternak yang wajib dizakati menurut jumhur ulama adalah:

1. Unta (الإبل)
2. Sapi dan kerbau (البقر)
3. Kambing dan domba (الغنم)

Adapun hewan selain ketiga jenis tersebut, seperti kuda, ayam, bebek, burung, ikan, dan lebah, tidak wajib dizakati secara

khusus menurut fikih klasik, kecuali apabila diperdagangkan sehingga masuk dalam kategori zakat perdagangan.

B. Syarat Wajib Zakat Ternak

Menurut madzhab Syafi'i, zakat ternak diwajibkan apabila memenuhi syarat berikut.

Syarat	Penjelasan
Mencapai nisab	Jumlah ternak telah mencapai batas minimal yang ditentukan syariat.
Melewati haul	Dimiliki selama satu tahun hijriah penuh.
Digembalakan (السانمة)	Sebagian besar waktu dalam setahun memperoleh makanan dengan merumput di padang penggembalaan tanpa biaya.
Bukan hewan pekerja	Tidak digunakan secara dominan untuk membajak sawah, mengangkut barang, atau pekerjaan berat lainnya.
Kepemilikan sempurna	Hewan berada dalam kepemilikan penuh pemiliknya.

Catatan: Apabila ternak dipelihara dengan membeli pakan sepanjang tahun (*ma'lūfah*) atau digunakan sebagai hewan pekerja (*'āmilah*), maka menurut pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i tidak wajib dizakati sebagai zakat ternak.

C. Nisab Zakat Unta

Zakat unta memiliki rincian yang paling lengkap dibandingkan jenis ternak lainnya.

Jumlah Unta	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
1–4	Tidak wajib zakat
5–9	1 ekor kambing
10–14	2 ekor kambing
15–19	3 ekor kambing
20–24	4 ekor kambing
25–35	1 ekor Bint Makhāḍ
36–45	1 ekor Bint Labūn
46–60	1 ekor Ḥiqqah
61–75	1 ekor Jadza'ah
76–90	2 ekor Bint Labūn
91–120	2 ekor Ḥiqqah
Lebih dari 120	Setiap tambahan 40 ekor → 1 Bint Labūn; setiap tambahan 50 ekor → 1 Ḥiqqah. Kombinasi keduanya dipilih sesuai jumlah unta yang dimiliki.

Contoh

- $130 \text{ ekor} = 2 \times 40 + 1 \times 50 \rightarrow \mathbf{2 \text{ Bint Labūn} + 1 \text{ Ḥiqqah}}$
- $140 \text{ ekor} = 1 \times 40 + 2 \times 50 \rightarrow \mathbf{1 \text{ Bint Labūn} + 2 \text{ Ḥiqqah}}$

D. Nisab Zakat Sapi dan Kerbau

Dalam fikih, kerbau mengikuti hukum sapi karena termasuk satu jenis (*al-baqar*).

Jumlah Sapi/Kerbau	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
1–29	Tidak wajib
30–39	1 ekor Tabi'
40–59	1 ekor Musinnah
60	2 ekor Tabi'
70	1 Tabi' + 1 Musinnah
80	2 Musinnah
90	3 Tabi'
100	2 Tabi' + 1 Musinnah
110	2 Musinnah + 1 Tabi'
120	4 Tabi' atau 3 Musinnah

Jumlah Sapi/Kerbau Zakat yang Wajib Dikeluarkan

Setiap tambahan **30 ekor** → 1 Tabi'; setiap Lebih dari 120 tambahan **40 ekor** → 1 Musinnah. Kombinasi dipilih yang paling sesuai.

Contoh

- 150 ekor = **5 Tabi'**
- 160 ekor = **4 Musinnah**
- 170 ekor = **3 Musinnah + 1 Tabi'**

E. Nisab Zakat Kambing dan Domba

Dalam fikih Syafi'i, kambing dan domba dihitung sebagai satu kelompok (*al-ghanam*).

Jumlah Kambing/Domba Zakat yang Wajib Dikeluarkan

1–39	Tidak wajib
40–120	1 ekor
121–200	2 ekor
201–300	3 ekor
301–399	4 ekor

Jumlah Kambing/Domba Zakat yang Wajib Dikeluarkan

400–499	5 ekor
500–599	6 ekor
600–699	7 ekor
700–799	8 ekor
800–899	9 ekor
900–999	10 ekor

Setiap tambahan 100 ekor Tambah 1 ekor zakat

F. Kriteria Umur Hewan Zakat

Syariat juga menentukan umur minimal hewan yang boleh dijadikan zakat.

Istilah	Umur
Bint Makhāḍ	Unta betina berumur 1 tahun, memasuki tahun kedua.
Bint Labūn	Unta betina berumur 2 tahun, memasuki tahun ketiga.
Ḥiqqah	Unta betina berumur 3 tahun, memasuki tahun keempat.

Istilah	Umur
Jadza'ah	Unta betina berumur 4 tahun, memasuki tahun kelima.
Tabi' (atau Tabi'ah)	Sapi jantan atau betina berumur 1 tahun, memasuki tahun kedua.
Musinnah	Sapi betina berumur 2 tahun, memasuki tahun ketiga.

G. Hikmah Penetapan Nisab Ternak

Syariat menetapkan nisab yang berbeda-beda sesuai nilai ekonomis dan tingkat produktivitas setiap jenis ternak. Unta memiliki nilai yang tinggi sehingga ketentuan zakatnya lebih rinci. Sapi memiliki produktivitas yang berbeda dengan kambing, sehingga nisabnya pun berbeda.

Selain itu, zakat baru diwajibkan ketika jumlah ternak telah mencapai batas tertentu agar tidak memberatkan peternak kecil. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam menjaga keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kemampuan ekonomi seseorang.

H. Ringkasan Nisab Zakat Ternak

Jenis Ternak	Nisab Awal	Haul	Keterangan
Unta	5 ekor	1 tahun	Zakat pertama 1 kambing
Sapi/Kerbau	30 ekor	1 tahun	Zakat pertama 1 Tabi'
Kambing/Domba	40 ekor	1 tahun	Zakat pertama 1 ekor kambing

Catatan Fikih

Menurut pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i, zakat ternak hanya diwajibkan atas **hewan yang digembalakan (sā'imah)** dan bukan hewan pekerja. Adapun peternakan modern yang seluruh pakannya dibeli (*ma'lūfah*) pada asalnya tidak termasuk objek zakat ternak. Namun, apabila usaha peternakan tersebut dijalankan sebagai kegiatan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan, maka asetnya dapat dikenai **zakat perdagangan**, bukan zakat ternak. Pendekatan ini menjadi dasar bagi banyak ulama kontemporer dalam mengkaji peternakan modern.

7. Zakat Kontemporer

A. Pengertian

Perkembangan ekonomi modern melahirkan berbagai bentuk kekayaan yang belum dikenal pada masa klasik, seperti gaji

pegawai, honorarium profesional, saham, deposito syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, hingga aset digital. Para ulama kontemporer kemudian melakukan ijtihad untuk menentukan status zakat atas harta-harta tersebut dengan berlandaskan prinsip-prinsip umum syariat.

Pada dasarnya, bentuk harta boleh berubah mengikuti perkembangan zaman, namun tujuan zakat tetap sama, yaitu menyucikan harta, membantu fakir miskin, dan mewujudkan keadilan sosial.

B. Beberapa Bentuk Zakat Kontemporer

Jenis Harta	Keterangan Singkat
Zakat Profesi	Zakat atas gaji, honorarium, upah, jasa profesional, dan penghasilan rutin lainnya.
Zakat Saham	Zakat atas kepemilikan saham sesuai jenis dan tujuan investasinya.
Zakat Deposito Syariah	Zakat atas dana deposito beserta bagi hasil apabila telah memenuhi nisab.
Zakat Reksa Dana Syariah	Zakat atas nilai investasi yang telah memenuhi syarat zakat.
Zakat Perusahaan	Zakat atas aset usaha menurut ketentuan fikih kontemporer.

C. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan istilah kontemporer yang merujuk pada zakat atas penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan atau keahlian, seperti pegawai, dokter, dosen, konsultan, advokat, arsitek, maupun profesi lainnya.

Pembahasan mengenai zakat profesi tidak ditemukan secara khusus dalam kitab-kitab fikih klasik, karena bentuk penghasilan seperti ini belum berkembang sebagaimana saat ini. Oleh sebab itu, hukumnya merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer.

Pendapat Ulama Kontemporer

Ulama	Pendapat
Yusuf al-Qaradawi	Penghasilan profesi wajib dizakati apabila mencapai nisab senilai 85 gram emas , dengan kadar 2,5% . Zakat boleh dikeluarkan setiap menerima penghasilan tanpa menunggu haul (<i>Fiqh az-Zakah</i>).
Wahbah az-Zuhaili	Penghasilan profesi termasuk harta yang berkembang. Pada asalnya mengikuti syarat haul, namun boleh dibayarkan lebih awal (<i>ta'jil az-zakāh</i>) setiap menerima penghasilan apabila lebih maslahat (<i>Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu</i>).
Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, zakat penghasilan diwajibkan apabila penghasilan telah mencapai nisab senilai 85 gram emas , dengan kadar 2,5% . Pembayaran dapat dilakukan setiap

Ulama Pendapat

menerima penghasilan atau dikumpulkan selama satu tahun.

Ringkasan Ketentuan

Ketentuan Nilai

Nisab Senilai 85 gram emas

Kadar zakat 2,5%

Waktu pembayaran Menurut sebagian ulama boleh setiap menerima penghasilan, atau setelah genap satu tahun apabila mengikuti syarat haul

Catatan Fikih: Menurut pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i klasik, zakat profesi tidak dikenal sebagai jenis zakat tersendiri. Oleh karena itu, pembahasannya termasuk wilayah ijtihad ulama kontemporer (*fiqh an-nawāzil*).

C. Mustahiq Zakat

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, di jalan Allah, dan orang yang

sedang dalam perjalanan. Itulah ketetapan dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(QS. At-Taubah [9]: 60)

Ayat ini menjadi dasar utama penetapan delapan golongan penerima zakat (*aṣṇāf as-samānīyah*). Menurut madzhab Syafi'i, zakat hanya boleh disalurkan kepada golongan-golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Delapan Golongan Mustahiq

Golongan Penjelasan Menurut Fikih Syafi'iyah

- | | |
|--|--|
| 1. Fakir
(الفقير) | Orang yang hampir tidak memiliki harta maupun penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. |
| 2. Miskin
(المسكين) | Orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun belum mencukupi kebutuhan hidup yang layak. |
| 3. Amil
(العامل عليها) | Orang yang diangkat oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk menghimpun, mengelola, menjaga, mencatat, dan mendistribusikan zakat. |
| 4. Muallaf
(المؤلفة)
(قلوبهم) | Orang yang diharapkan kecenderungan hatinya kepada Islam atau agar keimanannya semakin kuat. |

Golongan Penjelasan Menurut Fikih Syafi'iyah

- Budak mukatab yang sedang berusaha menebus dirinya agar merdeka. Pada masa sekarang,
- 5. Riqab** sebagian ulama memasukkan pembebasan dari
(في الرقاب) perbudakan modern atau perdagangan manusia sebagai bentuk penerapan masalahat, namun hal ini merupakan ijtihad kontemporer.
- 6. Gharim** Orang yang memiliki utang untuk kebutuhan yang
(الغارمون) dibenarkan syariat dan tidak mampu melunasinya.
- Menurut pendapat mu'tamad Syafi'iyah adalah para pejuang yang berjihad di jalan Allah tanpa memperoleh gaji dari negara. Sebagian ulama kontemporer memperluas maknanya hingga mencakup dakwah, pendidikan Islam, dan kemaslahatan umat.
- 7. Fi**
Sabilillah
(في سبيل الله) Menurut pendapat mu'tamad Syafi'iyah adalah para pejuang yang berjihad di jalan Allah tanpa memperoleh gaji dari negara. Sebagian ulama kontemporer memperluas maknanya hingga mencakup dakwah, pendidikan Islam, dan kemaslahatan umat.
- 8. Ibnu** Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan
Sabil (ابن yang dibenarkan syariat, meskipun berkecukupan
السبيل) di daerah asalnya.

Hikmah Penetapan Delapan Golongan

Pembatasan penerima zakat kepada delapan golongan menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar bentuk sedekah sukarela, melainkan instrumen sosial yang memiliki sasaran yang jelas. Melalui ketentuan ini, syariat bertujuan mengurangi kemiskinan, membantu orang yang mengalami kesulitan

ekonomi, memperkuat dakwah Islam, serta menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.

D. Penutup

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Syariat telah mengatur secara rinci mengenai jenis harta yang wajib dizakati, syarat-syaratnya, kadar yang harus dikeluarkan, hingga golongan yang berhak menerimanya. Di samping ketentuan-ketentuan klasik tersebut, para ulama kontemporer juga melakukan ijtihad untuk menjawab perkembangan bentuk kekayaan modern, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum syariat.

Pemahaman yang benar mengenai hukum zakat diharapkan dapat mendorong kaum muslimin menunaikan kewajiban ini dengan tepat, sehingga tujuan zakat sebagai sarana penyucian harta, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan ukhuwah Islamiyah dapat terwujud.

Referensi

- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*.
- Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm*.
- Imam an-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadzdzab*.
- Imam al-Khaṭīb asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*.